

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya, maka dalam bab penutup dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pasal 20 UUHT telah ditentukan 3 (tiga) cara eksekusi secara terpisah yaitu *parate executie*, eksekusi berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan dan penjualan di bawah tangan. Jadi sebenarnya aturan hukum yang ada sudah cukup jelas walaupun disatu sisi dan lainnya terdapat percampuran mengenai pengertian antara *parate executie* dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan. Namun keragu-raguan selama ini karena adanya pendapat bahwa pelaksanaan *parate executie* tanpa *fiat* ketua pengadilan adalah suatu perbuatan melawan hukum sudah dijawab dengan keluarnya Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang mendapat penegasannya dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, maka lembaga *parate executie* telah dihidupkan kembali untuk membantu para kreditor guna mendapatkan pelunasan hak tagihnya (piutangnya) dengan cara yang mudah, murah, dan *tanpa fiat pengadilan*.

B. Saran

1. Agar terwujudnya prinsip perlindungan hukum bagi kreditur manakala debitur wanprestasi, maka diharapkan menggunakan *parate executie* sesuai yang dimaksud dalam Pasal 6 UUHT secara *ex lege*. Agar tujuan untuk mempercepat pelunasan piutang kreditur guna tersedianya dana perkreditan dapat terlaksana sehingga berguna dan bermanfaat untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
2. Bagi lembaga legislatif hendaknya meninjau kembali materi muatan UUHT yaitu Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT yang telah mencampuradukkan antara eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dengan *parate executie* sehingga tercipta konsistensi dalam pengaturan eksekusi Hak Tanggungan guna kepastian hukum.
3. Bagi pihak kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama yang lebih memilih menggunakan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dapat melaksanakan eksekusi objek Hak Tanggungan dengan terlebih dahulu mendapatkan fiat dari ketua pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Namun hendaknya bagi pihak kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama yang akan menggunakan hak *parate executie*-nya juga tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum *parate executie* yaitu dengan langsung mengajukan

permohonan lelang kepada KPKNL, tanpa harus dengan persetujuan pihak debitur dan tanpa fiat ketua pengadilan negeri.

4. KPKNL di seluruh Indonesia hendaknya melaksanakan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang mendapat penegasannya dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan. Sehingga para kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama dapat benar-benar memanfaatkan hak *parate executie* yang dimilikinya, sebab percepatan pengembalian dana pinjaman debitur kepada kreditor (bank) sangat mendukung roda perekonomian khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Satrio J., 2004, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio J., 2006, *Eksekusi Benda Jaminan Gadai*, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, Jakarta.
- Satrio J., 2007, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta.

Website

- <http://www.scribd.com/doc/8815665/Artikel-Parate-Executie>, Teddy Anggoro, *Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)*, 20 November 2011.
- <http://www.antaraneews.com/view/?i=1230784015&c=ART&s=>, St Laksanto Utomo, *Menyoal Eksekutorial Hak Tanggungan*, 20 November 2011.
- <http://legalbanking.wordpress.com/2009/01/31/prosedur-eksekusi-hak-tanggungan-menyulitkan/>, Hukumonline, *Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Menyulitkan*, 24 November 2011.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21017/hakim-akui-inkonsistensi-uu-hak-tanggungan>, Hukumonline, *Hakim Akui Inkonsistensi UU Hak Tanggungan*, 24 November 2011.

<http://inlaw-hukum.com/index.php/hukum-perdata/91-parate-eksekusi>, Lina Warni, *Parate Eksekusi*, 24 November 2011.

http://www.dki.perbarindo.org/artikel_detail.php?no=14, Idil Adha, *Hak Tanggungan Dan Eksekusi*, 24 November 2011.

<http://www.pn-blambanganumpu.go.id/?p=731>, Witanto D. Y, *Parate Eksekusi vs Eksekusi Grosse Akta Dalam Lembaga Jaminan Hak Tanggungan*, 26 November 2011.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Lelang di Harian BERNAS Jogja dan SOLOPOS tanggal 10 Agustus 2010 dan berdasarkan Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, atas barang tetap berupa :

1. SUHARNO

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dan sebuah rumah kayu berdasar batu sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1383 seluas 3025 m2 yang terletak di Desa Pucanganom, Kec Giritontro, Kab Wonogiri, Jawa Tengah atas nama Wartono

Harga Limit **Rp. 35.000.000,-** (uang jaminan Rp. 7.000.000,-) DSP Baturetno

2. ETTY MAFTUCHAH

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1489 seluas 441 m2 yang terletak di Desa Sardonoarjo, Kec Ngaglik, Kab Sleman, DIY atas nama Nyonya Etty Maftuchah.

Harga limit **Rp. 375.000.000,-** (uang jaminan Rp. 75.000.000,-) DSP Beringharjo

Yang akan diselenggarakan pada :

Hari : **Rabu**, Tanggal : **06 Oktober 2010**, Pukul : **10.00 WIB sampai dengan selesai**

Tempat Lelang : **KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara no.11 Yogyakarta**

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Setiap peserta wajib menyetor Uang Jaminan (UJ) sebesar tersebut di atas melalui Rekening Penampungan Lelang KPKNL Yogyakarta Nomor: **30441053** pada **Bank BNI Trikora Yogyakarta** yang sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
2. Harga lelang belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 1% (satu persen)
3. Untuk uang jaminan dibawah Rp. 20.000.000,- bisa dibawa tunai saat proses lelang.
4. Peserta yang menyetorkan uang jaminan wajib mengajukan penawaran minimal sama dengan harga limit, jika tidak dilakukan, maka dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.
5. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah lelang ke rekening tersebut diatas. Apabila tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
6. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
7. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari obyek yg dilelang sesuai apa adanya (kondisi *as is*)
8. Syarat-syarat lainnya ditentukan pada saat lelang.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Gedung Keuangan Negara Jl. Kusuma Negara No. 11 Yogyakarta 0274-512304, DSP Baturetno 0273-461753, DSP Beringharjo 0274-557977



KPKNL Yogyakarta

Surakarta, 29 September 2010

Ttd

PT. Bank Danamon Indonesia.Tbk
Asset Liquidation Unit



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH IX SEMARANG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA

Gedung B, GKN Jalan Kusumanegara No. 11 Kode Pos 55166
Telp (0274) 544091, 561909 Faksimili (0274) 523183

SURAT KETERANGAN
Nomor : KET-03/WKN.09/KNL.06/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Irawan
NIP : 195810041984021001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

2. Nama : Andrew Tato Kamba
Nomor Mahasiswa : 09010
Program Studi : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sesuai dengan Surat Ijin Riset / Penelitian dari Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 632/V tanggal 26 Oktober 2011, dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta untuk menyusun Skripsi dengan judul " **Tinjauan Yuridis Ketentuan Parate Executie Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Fiat Pengadilan.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Irawan

NIP 195810041984021001

Tembusan :
Kepala Subbagian Umum KPKNL Yogyakarta



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 25/Ket/XI/2011/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

ANDREW TATO KAMBA

Nomor Mahasiswa : 09010
Program Studi : Hukum Ekonomi Bisnis
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Angkatan Tahun : 2005

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 7 November 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PARATE EXECUTIE HAK
TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN
FIAT PENGADILAN “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 22 November 2011

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002